



SURAT TUNTUTAN PIDANA

Nomor Reg. Perk : PDM - 30 /PKY/Epp.2/05/2018

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dengan memperhatikan hasil Pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman
Tempat	: Kayumaloo
Umur/Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 06 Agustus 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Kampung Baru Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu r
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor :B- 365/R.4.35/Euh.2/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 55/Pid.Sus/2018/PN.Pky tanggal 14 Mei 2018, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa terdakwa **Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 02.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Lapangan Bola Dusun Kampung Baru Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmat Bin Daaming mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd Rahman dari rumahnya dengan membawa sebilah badik yang di taruh pada pinggang sebelah kiri pergi menghadiri acara resepsi pernikahan, pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan saksi korban Rahmat alias Mama sedang asyik menonton acara musik (elekton) tidak berselang waktu terjadi keributan, dimana Saksi Korban sudah dalam pengaruh minuman keras dan mabuk, sehingga Terdakwa bersama saksi Riswan alias Iwan menyuruh Saksi Korban untuk pulang tetapi Saksi Korban tidak mau pulang.
- Kemudian Saksi Korban emosi/ marah-marah dengan mengangkat bajunya setengah lalu berkata "saya tandai semua muka kalian anak kayumaloo, ini malam saya senang sekali ", selanjutnya Terdakwa mendatangi sambil menunjuki Saksi Korban dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" dan Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri ke arah perut, lalu mengayunkan badiknya sebanyak 2 (dua) atau setidaknya mengenai lebih dari 1 (satu) kali, pertama kearah depan badan korban tetapi karena Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai mengenai perut dan tangan kiri membuat Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta kedua diayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada Saksi Korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming mengalami luka robek dibawah siku, luka robek perut sebelah kiri dan luka robek bagian punggung, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 800/0617/III/UPTP-BBLM/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat oleh Dokter Ana Fitria Luthfiyati Hasan selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar ;
- Pada Hasil Pemeriksaan luar pada bagian lengan sebelah kiri, terdapat robek di bawah siku dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar di sudut kanan satu centimeter, sudut kiri satu koma lima centimeter, dengan bentuk luka tidak beraturan, dengan tepian rata;
- Pada hasil pemeriksaan luar pada perut sebelah kiri, terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam luka empat sentimeter, dengan dasar luka berupa selaput dalam rongga perut
- Pada hasil pemeriksaan luar berupa bagian punggung, terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar lima milimeter, dengan dalam luka dua sentimeter, dengan tepian rata, dan dasar luka belum dapat diidentifikasi, karena perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Kesimpulan : Telah diperiksa pasien atas nama Rahmat dengan Kesimpulan terdapat tiga buah luka robek, luka pertama pada lengan sebelah kiri, luka ke dua pada perut sebelah kiri, dan luka ke tigapada punggung, yang kemungkinan di akibatkan oleh benda tajam

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.-----

Kedua

----- Bahwa terdakwa **Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 02.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Lapangan Bola Dusun Kampung Baru Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmat Bin Daaming**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd Rahman dari rumahnya dengan membawa sebilah badik yang di taruh pada pinggang sebelah kiri pergi menghadiri acara resepsi pernikahan, pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwad dan saksi korban Rahmat alias Mama sedang asyik menonton acara musik (elekton) tidak berselang waktu terjadi keributan, dimana Saksi Korban sudah dalam pengaruh minuman keras dan mabuk, sehingga Terdakwa bersama saksi Riswan alias Iwan menyuruh Saksi Korban untuk pulang tetapi Saksi Korban tidak mau pulang.
- Kemudian Saksi Korban emosi/ marah-marah dengan mengangkat bajunya setengah lalu berkata "saya tandai semua muka kalian anak kayumaloo, ini malam saya senang sekali ", selanjutnya Terdakwa mendatangi sambil menunjuki Saksi Korban dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" dan Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri ke arah perut, lalu mengayunkan badiknya sebanyak 2 (dua) atau setidaknya mengenai lebih dari 1 (satu) kali, pertama kearah depan badan korban tetapi karena Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri membuat Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah serta kedua diayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada Saksi Korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming mengalami luka robek dibawah siku, luka robek perut sebelah kiri dan luka robek bagian punggung, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 800/0617/III/UPTP-BBLM/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat oleh Dokter Ana Fitria Luthfiyati Hasan selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar ;
 - Pada Hasil Pemeriksaan luar pada bagian lengan sebelah kiri, terdapat robek di bawah siku dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar di sudut kanan satu centimeter, sudut kiri satu koma lima centimeter, dengan bentuk luka tidak beraturan, dengan tepian rata;
 - Pada hasil pemeriksaan luar pada perut sebelah kiri, terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam luka empat sentimeter, dengan dasar luka berupa selaput dalam rongga perut;
 - Pada hasil pemeriksaan luar berupa bagian punggung, terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar lima milimeter, dengan dalam luka dua sentimeter, dengan tepian rata, dan dasar luka belum dapat diidentifikasi, karena perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Kesimpulan : Telah diperiksa pasien atas nama Rahmat dengan Kesimpulan terdapat tiga buah luka robek, luka pertama pada lengan sebelah kiri, luka ke dua pada perut sebelah kiri, dan luka ke tiga pada punggung, yang kemungkinan di akibatkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut akan dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

A. Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi korban **Rahmat alias Mamat Bin Daaming**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar
- ☐ Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman melakukan penganiayaan terhadap saksi
- ☐ Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat berada di acara resepsi pernikahan tidak berselang waktu terjadi keributan menonton acara musik (elektron) karena bebera orang ditempat tersebut sudah mabuk sehingga Terdakwa menyuruh saksi pulang.
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan didatangi oleh Terdakwa dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri dengan mengayunkan badiknya kearah depan badan korban tetapi karena Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri menyebabkan saksi luka robek dan berdarah selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, mengayunkan, badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada saksi kemudian diantar oleh saksi Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid ke Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian tangan kiri, perut sebelah kiri, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu di cat warna biru dengan panjang 23 cm dan 1 (satu) tidak diketahui saksi korban, sedangkan barang bukti kaos biru merek EQRV dengan ukuran M yang tertulis EQUALTREV SINC 2005 adalah baju yang dikenakan oleh saksi korban pada waktu penganiayaan penikaman terhadap saksi
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menganiaya saksi, mengakibatkan saksi berobat ke perawatan di puskesmas Bambalamotu dan Rumah Sakit Umum Ako kemudian Korban RAHMAT di rujuk ke Rumah Sakit Umum Antapura Palu Sulawesi Tengah.

Terhadap keterangan saksi korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming tersebut diatas oleh Terdakwa sebagian dibenarkan sebagian tidak dibenarkan.

2. Saksi **Asri Daaming. AR alias Cali Bin Daaming. AR**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa, 13 Maret 2018 sekira pukul 03.30, Wita sementara berada dirumahnya di Dusun Waecella Kabupaten Pasangkayu didatangi lalu dibangun oleh saksi Ahriadi alias Adi Bin Andi Arifin kalau kakaknya korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming telah di tikam oleh seseorang di acara resepsi perwakinan di di dusun Kayu maloo, Desa Polewali, Kecamatan Bambalomotu Kabupaten Pasangkayu dan telah dibawa ke puskesmas Bambalamotu untuk mendapat perawatan
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mendapat pemberitahuan langsung pergi menuju puskesmas Bambalamotu setelah sampai di puskesmas tersebut ternyata Korban dirujuk ke RSUD AKO Kabupaten Pasangkayu sehingga saksi langsung ke RSUD AKO tersebut lalu Korban dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Antapura di kota Palu untuk perawatan lebih intensif yang peralatannya lebih lengkap.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Korban mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian tangan kiri, perut sebelah kiri, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu di cat warna biru dengan panjang 23 cm dan 1 (satu) tidak diketahui saksi korban, sedangkan barang bukti kaos biru merek EQRV dengan ukuran M yang tertulis EQUALTREV SINC 2005 adalah baju yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikenakan oleh saksi korban pada waktu penganiayaan penikaman terhadap Korban

- ☐ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menganiaya Korban, mengakibatkan saksi berobat ke perawatan di puskesmas Bambalamotu dan Rumah Sakit Umum Ako kemudian Korban RAHMAT di rujuk ke Rumah Sakit Umum Antapura Palu Sulawesi Tengah.

Terhadap keterangan saksi korban Asri Daaming. AR alias Cali Bin Daaming. AR tersebut diatas oleh Terdakwa sebagian dibenarkan sebagian tidak dibenarkan.

3. Saksi **Riswan alias Iwan Bin H. Ramli** di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar
- ☐ Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming.
- ☐ Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat berada di acara resepsi pernikahan tidak berselang waktu terjadi keributan menonton acara musik (elekton) karena bebera orang ditempat tersebut sudah mabuk sehingga saksi bersama Terdakwa menyuruh korban pulang.
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan Korban didatangi oleh Terdakwa dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri dengan mengayunkan badiknya kearah depan badan korban tetapi karena Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri menyebabkan saksi luka robek dan berdarah selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada saksi kemudian diantar oleh saksi Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid ke Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian tangan kiri,perut sebelah kiri, dan punggung sebelah kanan;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu di cat warna biru dengan panjang 23 cm dan 1 (satu) tidak diketahui saksi korban, sedangkan barang bukti kaos biru merek EQRV dengan ukuran M yang tertulis EQUALTREV SINC 2005 adalah baju yang dikenakan oleh korban pada waktu penganiayaan penikaman tersebut.
- ☐ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menganiaya saksi, mengakibatkan saksi berobat ke perawatan di puskesmas Bambalamotu dan Rumah Sakit Umum Ako kemudian Korban RAHMAT di rujuk ke Rumah Sakit Umum Antapura Palu Sulawesi Tengah.

Terhadap keterangan saksi korban Risman alias Iwan Bin H. Ramli tersebut diatas oleh Terdakwa sebagian dibenarkan sebagian tidak dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi **Arwiansyah alias Inca Bin Yohan** di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar
- ☐ Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming.
- ☐ Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat berada di acara resepsi pernikahan tidak berselang waktu terjadi keributan menonton acara musik (elektan) karena bebera orang ditempat tersebut sudah mabuk meminum minuman keras CT (cap tikus) sehingga saksi langsung ambil kursi untuk jaga-jaga dari serangan keributan tersebut.
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan Korban didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri sehingga saksi langsung berteriak dengan berkata "bawa badik" selanjutnya saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 04.00 Wita di hubungi lewat telpon oleh saksi Ahriadi alias Adi Bin Andi Arifin diberitahukan bahwa Korban telah ditikam.
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian tangan kiri, perut sebelah kiri, dan punggung sebelah kanan;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu di cat warna biru dengan panjang 23 cm dan 1 (satu) tidak diketahui saksi korban, sedangkan barang bukti kaos biru merek EQRV dengan ukuran M yang tertulis EQUALTREV SINC 2005 adalah baju yang dikenakan oleh korban pada waktu penganiayaan penikaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi korban Arwiansyah alias Inca Bin Yohan tersebut diatas oleh Terdakwa sebagian dibenarkan sebagian tidak dibenarkan

5. Saksi **Awaluddin alias Aco Bin H. Rasyid** di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar
- ☐ Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming.
- ☐ Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat berada di acara resepsi pernikahan tidak berselang waktu terjadi keributan menonton acara musik (elektan) karena bebera orang ditempat tersebut sudah mabuk sehingga saksi bersama Terdakwa menyuruh korban pulang.
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan Korban didatangi oleh Terdakwa dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan pada pinggang sebelah kiri dengan mengayunkan badiknya kearah depan badan korban tetapi karena Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri menyebabkan saksi luka robek dan berdarah selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada saksi kemudian diantar oleh saksi ke Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian tangan kiri, perut sebelah kiri, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu di cat warna biru dengan panjang 23 cm dan 1 (satu) tidak diketahui saksi korban, sedangkan barang bukti kaos biru merek EQRV dengan ukuran M yang tertulis EQUALTREV SINC 2005 adalah baju yang dikenakan oleh korban pada waktu penganiayaan penikaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi korban Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid tersebut diatas oleh Terdakwa sebagian dibenarkan sebagian tidak dibenarkan.

6. Saksi **Awaluddin alias Aco Bin H. Rasyid** di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wita sementara berada dirumahnya didatangi oleh teman Korban untuk minta kartu BPJS milik Korban Rahmat lalu menceritakan kejadian penikaman terhadap korban di acara resepsi pernikahan di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan sekarang di rawat di Puskesmas Bambalamotu .
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi langsung pergi ke puskesmas Bambalomotu untuk membawa kartu BPJS milik Korban tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian tangan kiri, perut sebelah kiri, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu di cat warna biru dengan panjang 23 cm dan 1 (satu) tidak diketahui saksi korban, sedangkan barang bukti kaos biru merek EQRV dengan ukuran M yang tertulis EQUALTREV SINC 2005 adalah baju yang dikenakan oleh korban pada waktu penganiayaan penikaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi korban Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid tersebut diatas oleh Terdakwa sebagian dibenarkan sebagian tidak dibenarkan

B. S U R A T :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Visum Et Repertum Nomor : 800/0617/III/UPTP-BBLM/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat oleh Dokter Ana Fitria Luthfiyati Hasan selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang korban atas nama Rahmat dengan terdapat tiga buah luka robek, luka yang kemungkinan di akibatkan oleh benda tajam.

C. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman**, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar;
- ☐ Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatannya melakukan pemukulan terhadap korban Rahmat. D alias Mamat Bin Daaming.
- ☐ Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa berada di acara resepsi pernikahan tidak berselang waktu terjadi keributan menonton acara musik (elektro) karena bebera orang ditempat tersebut sudah mabuk sehingga Terdakwa menyuruh saksi pulang.
- ☐ Bahwa Terdakwa menerangkan mendatangi Korban dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri dengan mengayunkan badiknya kearah depan badan korban tetapi karena Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri menyebabkan Korban luka robek dan berdarah selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada saksi kemudian diantar oleh saksi Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid ke Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- ☐ Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut langsung membuang badik yang digunakan menusuk Korban kemudian meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa

D. PETUNJUK :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh Petunjuk yang kuat bahwa terdakwa **Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan.

E. BARANG BUKTI :

1. 1 (satu) buah sarung badik yang terbuat dari kayu dimana sarung badik di cat dengan cat warna biru dengan panjang sarung badik 23 cm dan lebar 6 cm
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk EQRV dengan ukuran M yang didepan baju bertuliskan EQUALTREV Since 2005.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

F. ANALISA FAKTA DAN ANALISA YURIDIS.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum dan fakta yuridis sebagai berikut :

- a. Bahwa benar kejadiannya hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloe Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.
- b. Bahwa benar pelakunya terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman.
- c. Bahwa benar Korbannya adalah Rahmat D alias Mamat Bin Daaming.
- d. Bahwa benar Terdakwa berada di acara resepsi pernikahan tidak berselang waktu terjadi keributan menonton acara musik (elektron) karena bebera orang ditempat tersebut sudah mabuk sehingga Terdakwa menyuruh Korban pulang kerumahnya.
- e. Bahwa benar Terdakwa mendatangi Korban dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri dengan mengayunkan badiknya kearah depan badan korban tetapi karena Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri menyebabkan Korban luka robek dan berdarah selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada saksi kemudian diantar oleh saksi Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid ke Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- f. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut langsung membuang badik yang digunakan menusuk Korban kemudian meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa
- g. Bahwa benar luka luka yang dialami korban pada saat ini sudah sembuh.
- h. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 800/0617/III/UPTP-BBLM/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat oleh Dokter Ana Fitria Luthfiyati Hasan selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang korban atas nama Rahmat dengan terdapat tiga buah luka robek, luka yang kemungkinan di akibatkan oleh benda tajam.

Majelis Hakim yang terhormat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis, sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena dakwaan kami adalah subsidaritas maka Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Primair dengan unsur-unsur sebagai berikut Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.

ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah menunjuk kepada subyek atau orang atau siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang. Terdakwa yang diajukan ke persidangan dengan identitas lengkap adalah orang yang dimaksud berdasarkan :

- Keterangan Saksi Korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming, saksi Asri Daaming alias Cali Bin Daaming, saksi Risman alias Iwan Bin H. Ramli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arwingsyah alias Inca Bin Yohan, saksi, Awaluddin alias Aco Bin H. Rasyid dan saksi Anriadi alias Adi Bin Andi Arifin yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloe Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu telah terjadi penikaman terhadap diri Korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming.

- Keterangan Terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman menerangkan bahwa terjadi penikaman pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloe Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan membenarkan identitas Terdakwa selaku orang yang diajukan di persidangan

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; Bahwa unsur melakukan penganiayaan dimana dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

- Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
- Arrest Hoge Raad Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Sianturi (1989:501) menyatakan bahwa jika hendak menguraikan unsur penganiayaan, maka sebaiknya istilah penganiayaan itu diuraikan sehingga berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan sederhana, diancam pidana penjara maksimum dua tahun satu bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.

Menurut HIR (Abidin, 1987:124) dalam beberapa arrestnya bahwa selalu diperlukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. HIR berpendapat demikian dengan alasan bahwa, karena di dalam kata kerja menganiaya, sudah terkandung unsur kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditunjukkan kepada pemberian luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan dan bukan sebagai akad untuk mencapai tujuan lain dan bukan sebagai alat yang diperbolehkan.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur mutlak adanya penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh si pelaku atau dengan kata lain unsur kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk).

Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum - Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227)

Dari hal-hal yang tersebut di atas, maka dirumuskan suatu pengertian penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka bagi orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas-batas yang diizinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Fakta yang terungkap di depan persidangan dan pemeriksaan di Kepolisian berdasarkan :

Maka, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi,

- Keterangan Saksi Korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming, saksi Asri Daaming alias Cali Bin Daaming, saksi Risman alias Iwan Bin H. Ramli, saksi Arwinsyah alias Inca Bin Yohan, saksi, Awaluddin alias Aco Bin H. Rasyid dan saksi Ahriadi alias Adi Bin Andi Arifin yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu telah terjadi penikaman terhadap diri Korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming dengan cara Terdakwa mendatangi Korban dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri dengan mengayunkan badiknya kearah depan badan korban tetapi karena Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri menyebabkan Korban luka robek dan berdarah selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada saksi kemudian diantar oleh saksi Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid ke Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- Keterangan Terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman menerangkan bahwa terjadi penikaman pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dengan cara Terdakwa mendatangi Korban dengan berkata "kamu Rahmat betul kamu mau?" kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarung/tempatnya yang disimpan pada pinggang sebelah kiri dengan mengayunkan badiknya kearah depan badan korban tetapi karena Korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai perut dan tangan kiri menyebabkan Korban luka robek dan berdarah selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan badiknya kearah belakang mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek dan berdarah pada saksi kemudian diantar oleh saksi Awaluddin alias Aco Bin H. Abd. Rasyid ke Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

Akibat perbuatan terdakwa Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman tersebut saksi korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada hasil pemeriksaan luar pada bagian lengan sebelah kiri, terdapat luka robek di bawah siku dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar disudut kanan satu centimeter, sudut kiri satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma lima centimeter, dengan bentuk luka yang tidak beraturan, dengan tepian rata
- Pada hasil pemeriksaan luar pada perut sebelah kiri, terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang luka lima centimeter, lebar dua centimeter, dan dalam luka empat centimeter, dengan dasar luka berupa selaput dalam rongga perut
- Pada hasil pemeriksaan luar pada bagian punggung, terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar lima centimeter, dengan dalam luka dua centimeter, dengan tepian rata dan dasar luka belum dapat diidentifikasi, karena perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan terdapat tiga buah luka robek, luka pertama pada lengan sebelah kiri, luka kedua pada perut sebelah kiri, dan luka ketiga pada punggung yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 800/0617/III/2018/UPTP-BBLM tanggal 13 Maret 2018 atas nama Rahmat alias Mamat Bin Daaming yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ana Fitria Luthfiyati Hasan**, dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan terpenuhi.

Dengan terbuktinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua kami, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Terdakwa tidak ada alasan pembenar dan atau alasan pemaaf menurut hukum pidana dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana.

Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming.

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali kejadian tersebut
- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman** bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. seperti tersebut dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung badik yang terbuat dari kayu dimana sarung badik di cat dengan cat warna biru dengan panjang sarung badik 23 cm dan lebar 6 cm
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk EQRV dengan ukuran M yang didepan baju bertuliskan EQUALTREV Since 2005.
Dikembalikan kepada Korban Rahmat alias Mamat Bin Daaming;
4. Menetapkan supaya terdakwa **Kusmadi alias Kus Bin Abd. Rahman** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam memutuskan perkara ini.-----

----- Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Kamis** tanggal 02 Agustus 2018.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

ABDURRAHIM, SH.

Jaksa Pratama Nip.
197901182005011006